

Aliran-Aliran Hukum dalam Islam dan Perbedaan Pendapat Tentang Kedudukan Sumber-Sumber Hukum

Nurfauziah¹, Makmur Syarif², Yasrul Huda³, Firdaus⁴

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: nurfauziah111197@gmail.com¹, makmursyarif1951@gmail.com²,
yasrulhuda@uinib.ac.id³, firdaus@uinib.ac.id⁴

Abstract

The source of Islamic law is needed because it is the main basis for taking legal istinbat, so all problems must be based on this source of law. Sources of Islamic law also function as guidelines or references for Muslims in living their lives. The problem formulation in this research is what are the legal schools in Islam? What is the history of the birth of legal schools? What factors cause differences of opinion about the position of legal sources? The purpose of this writing is to find out and analyze legal schools in Islam, to know and analyze the history of the birth of schools of law and to find out and analyze the factors that cause differences of opinion about the position of legal sources. The research method used in this research is qualitative research with secondary data sources. The results of this research are that the ulama performs ijthad by exploring the law from various sources. Broadly speaking, the sources of Islamic law are divided into two: First, the sources of law agreed upon by most scholars, Al-Quraan, Sunah, Ijma and Qiyas. Second, the sources of law that are debated are istihsan, istishab, 'urf, syar'u man qablana, sadd al-zari'ah, and others. The history of the emergence of the school of thought is caused by, among other things, the interpretation of language and grammar, the history of Hadith (life, authority, context and interpretation of various hadith texts, knowing how to use certain methods (ijma, method, istihsan and friends' opinions), the qiyas method, differences of opinion regarding the position of legal sources for the transmission of hadith, the existence of hadith, the transmission of daif hadiths, acceptance requirements. hadith, fatwa sahabat and its position, subject and essence of ijma proof, ikhtilaf around qiyas.

Keywords: Schools of Law; Islam; History; Legal Sources

Abstrak

Sumber hukum Islam diperlukan karena menjadi dasar utama untuk mengambil istinbat hukum, sehingga segala permasalahan haruslah didasarkan pada sumber hukum tersebut. Sumber hukum Islam juga berfungsi sebagai pedoman atau rujukan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupannya. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah aliran-aliran hukum dalam islam?, bagaimanakah sejarah timbulnya mazhab hukum? dan apa sajakah faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat tentang kedudukan sumber-sumber hukum?. Tujuan penulisan ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa aliran-aliran hukum dalam islam, Untuk mengetahui dan menganalisa sejarah timbulnya mazhab hukum dan Untuk mengetahui dan menganalisa faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat tentang kedudukan sumber-sumber hukum. Metode penelitian dalam penelitian ini dengan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Para ulama berijtihad dengan menggali hukum dari berbagai sumbernya. Secara garis besar, sumber hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu: Pertama, sumber hukum yang disepakati mayoritas ulama yaitu al-Quran, Sunah, Ijma dan Qiyas. Kedua, sumber hukum yang dipedebatkan yaitu istihsan, istishab, 'urf, syar'u man qablana, sadd al-zari'ah, dan lainnya. Sejarah timbul nya mazhab di sebabkan antara lain adalah Interpretasi kosakata dan tata bahasa, Sejarah Hadis, Mengetahui cara menggunakan metode tertentu, Metode Qiyas. Adapun perbedaan pendapat tentang kedudukan sumber-sumber hukum periwayatan hadis , keberadaan hadis, periwayatan hadis-hadis daif, persyaratan penerimaan hadis, fatwa sahabat dan kedudukannya, subyek dan hakikat kehujjahan ijma, ikhtilaf di sekitar qiyas.

Kata kunci: Aliran-Aliran Hukum; Islam; Sejarah; Sumber-Sumber Hukum

Pendahuluan

Islam sebagai suatu agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul terakhir, memiliki karakteristik yang berbeda dengan agama-agama sebelumnya. Diantara perbedaan itu adalah Islam bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif memiliki arti bahwa Syariah Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Sedangkan universal bermakna bahwa Syariah Islam dapat diterapkan dalam berbagai dimensi waktu dan ruang (tempat). Universalitas Islam secara spesifik dapat terlihat jelas pada bidang muamalah. Selain cakupannya fleksibel dan luas, muamalah dalam perspektif Islam tidak membedakan antara muslim dan nonmuslim.

Kehidupan manusia bersifat dinamis, selalu bergerak maju menuju perubahan dalam berbagai aspek. Perubahan yang terjadi, secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan persoalan baru dibidang hukum yang tidak akan kunjung usai. Namun di sisi lain, sumber hukum Islam yaitu al-Quran dan as-Sunnah sangat terbatas dan tidak mungkin terjadi penambahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Ibn Rusyd yang menyatakan bahwa problematika kehidupan manusia tidak ada batasnya, sedangkan jumlah nash, baik al-Quran dan as-Sunnah terbatas jumlahnya. Terhadap dinamika yang terjadi di bidang hukum Islam, mengharuskan para ulama untuk dapat memberikan jawaban sekaligus solusi yang cepat dan tepat. Disinilah ijthid menduduki posisi yang sangat strategis dalam mengantisipasi dinamika sosial dengan berbagai kompleksitas persoalan yang muncul.

Para ulama berijtihad dengan menggali hukum dari berbagai sumbernya. Secara garis besar, sumber hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu: Pertama, sumber hukum yang disepakati mayoritas ulama yaitu al-Quran, al-Hadis, Ijma dan Qiyas. Kedua, sumber hukum yang diperdebatkan yaitu istihsan, istishab, 'urf, syar'u man qablana, sadd al-zari'ah, dan lainnya. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah aliran-aliran hukum dalam islam?, bagaimanakah sejarah timbulnya mazhab hukum? dan apa sajakah faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat tentang kedudukan sumber-sumber hukum?. Tujuan penulisan ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa aliran-aliran hukum dalam islam, Untuk mengetahui dan menganalisa sejarah timbulnya mazhab hukum dan Untuk mengetahui dan menganalisa faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat tentang kedudukan sumber-sumber hukum

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dengan penelitian ini diharapkan diperoleh pandangan yang menyeluruh mengenai Aliran-Aliran Hukum Dalam Islam, Sejarah Timbulnya Mazhab Hukum Dan Perbedaan Pendapat Tentang Kedudukan Sumber-Sumber Hukum. Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan sumber data data yang di gunakan adalah Data sekunder adalah data yang berasal dari buku, Jurnal serta bahan bacaan. Dalam hal kegiatan pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik kepustakaan terkait dengan permasalahan. Penelitian ilmiah memerlukan suatu metode penelitian, dimana penggunaa metode dalam suatu

penelitian bertujuan untuk men cari kebenaran atau mencari jawaban dari suatu permasalahan dalam penelitian.

Pembahasan

A. Aliran-Aliran dalam Hukum Islam

Nama Aliran	Penjelasan
Syiah	<p>Dalam sekte Syi'ah terdapat beberapa kelompok, ada yang ekstrim (gulat), moderat, dan ada juga yang liberal. Di antara kelompok yang ekstrim ada yang menempatkan Sayyidina Ali pada derajat kenabian, bahkan ada yang sampai mengangkat Ali pada derajat keTuhanan. Kaum Syi'ah, sejak menjadi pengikut Ali sesudah peristiwa perang Jamal dan Shiffin, pasukan Ali terpecah menjadi empat golongan:¹</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kelompok pertama, Syi'ah yang mengikuti Sayyidina Ali., mereka tidak mengecam para sahabat. Dalam diri mereka terdapat rasa cinta dan memuliakan para sahabat Nabi SAW dan mereka sadar betul bahwa yang mereka perangi adalah saudara sendiri. Oleh sebab itu, mereka segera berhenti memerangi mereka, bahkan ketika terjadi tahkim mereka menerima

	<p>keputusan-keputusan yang dibuat oleh kelompok lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Kelompok kedua, mereka yang mempercayai bahwa Sayyidina Ali memiliki derajat yang lebih tinggi daripada para sahabat lainnya. Kelompok ini disebut tafdhilyah. Ali memperingatkan mereka dengan keyakinan ini dan akan menghukumi dera bagi para sahabat yang masih berkeyakinan tersebut. Kelompok Syi'ah sekarang, merepresentasikan kelompok ini. c. Kelompok ketiga, yang berpendapat bahwa semua sahabat Nabi adalah kafir dan berdosa besar. Mereka disebut Saba'iyah, mereka adalah para pengikut Abdullah bin Saba'. d. Kelompok keempat, kelompok gulat, yaitu mereka yang paling sesat, paling bid'ah di antara empat kelompok di atas. Mereka berpendapat bahwa Allah telah masuk pada diri Nabi Isa.
Khawarij	Pada uraian selanjutnya akan dikemukakan pokok-pokok ajaran

¹ Jamaluddin, Shabri Shaleh Anwar, ILMU KALAM Khazanah Intelektual Pemikiran dalam

Islam PT. Indragiri Dot Com. Indragiri Hilir 2020, hlm 35

	<p>Khawarij yang merupakan manifestasi dari teknis dan kepicikan berpikir serta kebencian terhadap suku Quraisy dan semua kabilah Mudhar, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengangkatan khalifah akan sah jika berdasarkan pemilihan yang benar-benar bebas dan dilakukan oleh semua umat Islam tanpa diskriminasi. Seorang khalifah tetap pada jabatannya selama ia berlaku adil, melaksanakan syari'at, serta jauh dari kesalahan dan penyelewengan. Jika ia menyimpang, ia wajib dijatuhkan dari jabatannya atau dibunuh. b. Jabatan khalifah bukan hak khusus keluarga Arab tertentu, bukan monopoli suku Quraisy sebagaimana dianut oleh golongan lain, bukan pula khusus orang Arab dengan menafikan bangsa lain, melainkan semua bangsa mempunyai hak yang sama. Bahkan Khawarij mengutamakan non-Quraisy untuk memegang jabatan khalifah. Alasannya, apabila seorang khalifah melakukan penyelewengan dan 		<p>melanggar syari'at akan mudah dijatuhkan tanpa ada fanatisme yang mempertahankannya atau keturunan keluarga yang mewarisinya.</p> <ol style="list-style-type: none"> c. Pengangkatan khalifah tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan masalah-masalah mereka. Pengangkatan khalifah bukan suatu kewajiban berdasarkan syara', tetapi hanya bersifat kebolehan. Kalaupun pengangkatan itu wajib, maka kewajiban itu berdasarkan kemaslahatan dan kebutuhan. d. Orang yang berdosa adalah kafir. Mereka tidak membedakan antara satu dosa dengan dosa yang lain, bahkan kesalahan berpendapat merupakan dosa, jika pendapat itu bertentangan dengan kebenaran. e. Orang-orang yang terlibat dalam perang Jamal (perang antara para pelaku Aisyah, Thalhah, dan Zubair, dengan Ali bin Abi Thalib) dan para pelaku tahkim termasuk yang menerima dan
--	---	--	--

	<p>membenar-kannya dihukum kafir. Pokok ajaran tersebut di atas, dengan sendirinya membuat kaum Khawarij keluar dari mayoritas umat Islam. Mereka memandang orang yang berbeda paham dengannya terlalu ekstrim yaitu telah menjadi kafir dan darahnya halal untuk ditumpahkan.</p>		<p>teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Jauhani dan Ghilan ad-Dimasyqi sekitar tahun 70 H/689M</p>
<p>Qadariyah</p>	<p>Jika kita lihat dari segi bahasa Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata qadara yang artinya kemampuan dan kekuatan. Dalam bahasa Inggris qadariyah ini diartikan sebagai free will and free act, bahwa manusialah yang mewujudkan perbuatan-perbuatan dengan kemauan dan tenaganya.¹²² Menurut Ahmad Amin sebagaimana dikutip oleh Hadariansyah, orang-orang yang berpaham Qadariyah adalah mereka yang mengatakan bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak dan memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatan. Manusia mampu melakukan perbuatan, mencakup semua perbuatan, yakni baik dan buruk. Sejarah lahirnya aliran Qadariyah tidak dapat diketahui secara pasti dan masih merupakan sebuah perdebatan. Akan tetapi menurut Ahmad Amin, ada sebagian pakar</p>	<p>Jabariyah</p>	<p>Adapun corak pemikiran paham Jabariyah menganggap bahwa perbuatan manusia dilakukan oleh Tuhan dan manusia hanya menerima. Hal ini juga dikenal dengan istilah kasb yang secara literal berarti usaha. Tetapi kasb di sini mengandung pengertian bahwa pelaku perbuatan manusia adalah Tuhan sendiri dan usaha manusia tidaklah efektif. Manusia hanya menerima perbuatan bagaikan gerak tak sadar yang dialaminya.¹³⁸ Menurut paham ini bahwa perbuatan manusia mesti ada pelakunya secara hakikat, zahirnya manusia namun sesungguhnya adalah perbuatan Tuhan</p>
		<p>Mu'tazilah</p>	<p>Aliran Mu'tazilah merupakan kelompok kaum teologi pertama yang mengenalkan metode-metode filsafat. Hasil pemikirannya mendalam dan bersifat filosofis. Dalam membahas persoalan teologi, mereka banyak memakai penalaran akal, sehingga mereka dikenal sebagai kaum rasionalis Islam.¹⁶⁰ Pemberian nama kepada mereka yang menganut paham tersebut dengan kaum Mu'tazilah, konon</p>

	bermuara pada peristiwa yang terjadi antara Wasil bin _Ata' beserta temannya _Amr bin _Ubaid dan Al-Hasan al-Basri di mesjid Basrah.
al-Asy'ari	Ajaran-ajaran al-Asy'ari sendiri dapat diketahui dari buku-buku yang ditulisnya, terutama dari kitab al-Luma' fi al-Rad 'ala Ahl al-Ziagh wa al-Bida' dan al-Ibanah 'an Usul al-Dianah di samping buku-buku yang ditulis oleh para pengikutnya. Sebagai penentang Mu'tazilah, sudah barang tentu ia berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat. Mustahil kata al-Asy'ari Tuhan mengetahui dengan zat-Nya, karena dengan demikian zat-Nya adalah pengetahuan dan Tuhan sendiri adalah pengetahuan. Tuhan bukan pengetahuan dan pengetahuan-Nya bukanlah zat-Nya. Demikian pula sifat-sifat seperti sifat hidup, berkuasa, mendengar dan melihat

Dalam kajian hukum Islam, dalil-dalil yang digunakan ada banyak. Dalil-dalil ini juga disebut sebagai sumber hukum Islam. Para ulama menyepakati sumber hukum Islam yang empat: al-Qur'an, Sunah, Ijma' dan Qiyas. Adapun sumber hukum Islam yang tidak disepakati adalah istihsan, istishab, 'urf, masalah mursalah, *sad adzdzari'ah*, *syar'u man qablana*.

² Abdul Djalal, *Ulumul Quran*, Dunia Ilmu, Surabaya, 2000, cet., 2, hlm., 6

1. Al-Quraan

a. Definisi Al-Quran

1) Kata Al-Quran berdasarkan segi bahasa merupakan bentuk masdar dari kata qara 'a, yang bisa dimasukkan pada wajan fu 'lan, yang berarti bacaan ²atau apa yang tertulis padanya, maqru', seperti terdapat dalam surat Al- Qiyamah (75) : 17-18: :³"Sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacaknya, maka ikutilah bacaannya itu. " (QS. Al-Qiyamah:17)³

2) Secara Istilah Al-Quraan "Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas.

b. Sifat-sifat Esensial Al-Quran

1) Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW.

2) Bahasa al-Quran adalah bahasa Arab Quraisy.

3) Al-Quran itu dinukilkan kepada beberapa generasi sesudahnya secara mutawatir

4) Membaca setiap kata dalam al-Quran itu mendapatkan pahala dari Allah, baik bacaan itu berasal dari hapalan sendiri maupun dibaca langsung dari mushhaf Al-Quran.

5) Al-Quran dimulai dari surat Al-

³ Al-Quraan Surat Al-Qiyamah ayat 17

Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.⁴

2. Sunah

a. Definisi

Secara bahasa, sunah berasal dari kata *sanna yasunnu sunnatan* yang berarti jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan, tanpa mempermasalahkannya, apakah cara tersebut baik atau buruk.⁵ Secara terminologi, pengertian sunah adalah segala yang disandarkan kepada Nabi baik perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat fisik dan psikis.”

b. Kehujjahan Sunah

Para ulama sepakat mengatakan bahwa sunnah rasul dalam bentuk *fi liyah*, *qauliyah* dan *tagrifiyah* merupakan sumber asli dari sumber hukum syara dan menempati posisi kedua sesudah al-Quran. ⁶Ada beberapa alasan yang dikemukakan ulama usul fiqih untuk mendukung hal tersebut antara lain :

- 1) Al-Quran Surat Ali Imran 31 : "Apabila mencintai Allah maka ikutilah aku, Allah akan mencintaimu".
- 2) Surat Al Ahzab 21 : "Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu bagi kalian teladan yang baik, yaitu bagi orang yang mengharapkan Rahmat Allah dan kedatangan Hari Kiamat dan dia hanya menyebut Allah".
- 3) Surat Al Hasyr 7 : "Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah”.

c. Perbedaan Sunah dan Hadis

	Sunah	Hadis
--	-------	-------

Definisi	<p>1) Sunnah ideal yaitu sunnah (tradisi praktik) dan hadis (tradisi verbal) yang ada secara bersama dan memiliki substansi yang sama.</p> <p>2) living tradition (tradisi yang hidup), yakni berawal dari sunnah ideal yang telah mengalami penafsiran sehingga menjadi praktik kaum muslim. Fazlur Rahman berkata bahwa sunnah masyarakat muslim awal</p>	<p>Hadis adalah sebuah pernyataan historis dan bukan deskripsi meneyeluruh mengenai bagian tertentu dari masa silam. Hadis menceritakan bahwa Nabi saw pernah memutuskan perkara berdasarkan satu saksi dan satu sumpah. Jadi tampak bahwa setiap hadis adalah satu pernyataan disekitar Nabi saw. Kaitannya dengan ajaran agama bagi para ulama seperti halnya bagi seluruh sejarawan adalah penting bahwa pernyataan itu memang</p>
----------	---	---

⁴ Ajahari, *Ulumul Qur'an* (Ilmu-Ilmu Al Qur'an), Aswaja Pressindo, Palangka Raya, 2018, hlm 4.

⁵M. al-Sabbagh, *Al-Haditsu al-Nabawi*. Riyadh: al-Maktab al-Islami, 1972, hlm 13.

⁶M. Noor Harisudin, Op. Cit. Hlm. 88.

	<p>terpisah dari konsep sunnah Nabi adalah salah sekali, meskipun dalam kenyataannya sebagian besar merupakan produk masyarakat muslim sendiri.</p> <p>3) yaitu kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari keduanya, artinya sebuah hadis atau sunnah disimpulkan melalui penafsiran.⁷</p>	<p>benar. Dalam filsafat epistemologi dikembangkan beberapa teori kebenaran, namun untuk mengkaji kebenaran laporan sejarah terbagi menjadi dua, yaitu teori korespondensi (apabila pernyataan sesuai dengan fakta dan sebaliknya apabila tidak sesuai dengan fakta maka pernyataan tersebut tidak benar) dan teori koherensi⁸</p>
Dasar Hukum	Sunnah sudah dipakai dalam Al-Qur'an	Kata hadis telah di ulang-ulang di

	<p>untuk arti tata cara dan kebiasaan, di samping devinisi sunnah sebagaimana di ungkapkan Al-Qur'an juga banyak di jumpai dalam sabda Nabi (hadis), hal ini sebagaimana dinyatakan dalam sabda Nabi berikut ini: <i>"kamu semua akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta sekiranya mereka memasuki sarang biawak, kamu akan mengikutinya juga".</i> (HR Al-Bukhari).⁹</p>	<p>dalam Al-Qur'an sebanyak 28 kali dengan rincian 23 kali dalam bentuk mufrad (al-hadis) dan 5 kali dalam bentuk jamak (hadis), kata ini juga digunakan dalam kitab-kitab hadis di banyak tempat.¹⁰ Contoh salah satu penggunaan kata hadis di dalam Al-Qur'an yang berbentuk mufrod adalah surat Az-Zumar,23: <i>Artinya: "Allah tidak akan menurunkan perkataan yang paling baik yaitu Al-Qur'an".</i></p>
--	--	---

⁷ Abdul Fatah Idris, *Hadis-Hadis Prediktif Dan Teknis (studi pemikiran Fazlur Rahman)*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2002, hlm. 17.

⁸ Fazlur Rahman dkk, *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, PT Tiara Wacana, Yogyakarta, 2002, hlm. 157.

⁹ Ibid hlm. 18

¹⁰ Abdul Fatah Idris, *Hadis-Hadis Prediktif Dan Teknis (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 11

		(Q.S Az-Zumar:23) Sedangkan contoh penggunaan kata hadis dalam bentuk jamak di dalam Al-Qur'an adalah pada surat Yusuf, 6: Artinya: "Dan demikianlah Tuhanmu, memilih kamu (untuk menjadi Nabi) dan di ajarkannya kepadamu sebagian dari ta'bir mimpi-mimpi".(Q.S Yunus:6)
--	--	--

c. Fungsi Sunah terhadap Al-Quraan

Fungsi sunah terhadap al-Qur'an Sementara itu, kedudukan as-Sunah merupakan sumber kedua setelah al-Quran. Karena Sunah merupakan penjelas dari al-Quran, maka yang dijelaskan berkedudukan lebih tinggi daripada yang menjelaskan. Namun demikian, kedudukan Sunah terhadap al-Quran sebagaimana berikut:

- 1) Pertama, Sunah sebagai ta'kid (penguat) al-Quran.¹¹
- 2) Sunah sebagai penjelas al-Qur'an.
- 3) Sunah sebagai pembuat syari'at.

3. Ijma'

a. Definisi Ijma'

Ijma' menurut bahasa, artinya : "sepakat, setuju atau sependapat", sedang menurut istilah, ialah : "Kebulatan pendapat semua ahli ijtihad Muhammad, sesudah wafatnya pada suatu masa, tentang suatu perkara (hukum)".

b. Kehujjahan ijma'.

Ijma' itu menjadi hujah (pegangan) dengan sendirinya di tempat yang tidak didapati dalil (nash), yakni Al-Qur'an dan Hadis. Dan tidak menjadi ijma' kecuali telah disepakati oleh segala Ulama Islam, dan selama tidak menyalahi nash yang qath'i (Kitabullah dan hadis mutawatir). Kebanyakan ulama berpendapat, bahwa nilai kehujjahan ijma' ialah dzanni, bukan qath'i. Oleh karena nilai ijma' itu dzanni, maka ijma' itu dapat dijadikan hujah (pegangan) dalam urusan amal, bukan dalam urusan i'tiqad, sebab urusan i'tiqad itu mesti dengan dalil yang qath'i. Kehujjahan ijma' itu berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, sebagai berikut:

Menurut Al-Qur'an: " Wahai orang-orang beriman, patuhilah akan Allah, patuhilah akan Rasul, dan patuhilah orang-orang yang memerintah diantara kamu".(S. An-Nisa', Ayat 59).

Yang dimaksud "ulil amri" ialah orang-orang yang memerintah dan para Ulama. Menurut hadis: "Umatku tidak bersepakat atas kesesatan".¹²

c. Sandaran ijma'

Ijma' tidak dipandang sah kecuali mempunyai sandaran yang kuat, sebab ijma' itu bukan dalil yang

¹¹ Abu Bakar Jabir Al Jaziri, *Minhaj al Muslim*, Bairut, Dar Al Fikr, Cet VII, hlm 246.

¹² Ramli, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Citra Sains LPKBN, Surakarta, 2015, hlm. 13-14.

berdiri sendiri. Sandaran ijma' adakalanya dalil yang qath'i, yaitu Qur'an dan hadis mutawatir, dan adakalanya berupa dalil dzanni yaitu hadis ahad dan qiyas. Jika sandaran ijma' hadis ahad, maka hadis ahad ini bertambah nilai kekuatannya.

Ringkasnya, terjadinya ijma' menurut konsepsi ahli ushul fiqih sesudah zaman sahabat tidak mungkin terjadi. Tidak mungkinnya ini hanya pelaksanaannya, tanpa menyinggung prinsip terjadinya ijma', meskipun dalam bentuk lain. Ijma' yang terjadi pada zaman sekarang ini, tidak berbeda dengan: "ijma' dari keputusan musyawarah yang diambil oleh para Ulama yang mewakili segala lapisan masyarakatnya. Untuk

membicarakan kepentingan-kepentingan mereka. Mereka itulah yang dinamai Ulil-Amri atau ahlul halil wal'aqdi. Mereka diberi hak oleh syari'at Islam untuk membikin undang-undang yang belum terdapat dalam syara'. Keputusan mereka wajib ditaati dan dijalankan selama tidak bertentangan dengan nash syari'at yang jelas, tetapi kalau berlawanan dengan nash syari'at, maka betapa dan bagaimanapun juga keputusan itu tetap batal.¹³

4. Qiyas

a. Pengetian Qiyas.

Qiyas menurut bahasa, artinya "mengukur sesuatu dengan jelas lainnya dan mempersamakannya". Menurut istilah, "Qiyas ialah menetapkan sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya, berdasarkan sesuatu hukum yang

sudah ditentukan oleh nash, disebabkan adanya persamaan diantara keduanya".

b. Kedudukan Qiyas.

Qiyas menurut para Ulama adalah hujjah syar'iyah yang keempat sesudah Al-Qur'an, Sunah dan Ijma'. Mereka berpendapat demikian, dengan alasan Firman Allah: "Hendaklah kamu mengambil i'tibar (ibarat pelajaran) hai orang-orang yang berfikiran".(Qs. Al-Hasyr, ayat 2).

Karena i'tibar artinya "Qiyasusy syai-i bisysyai-i membanding sesuatu dengan sesuatu yang lain". Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dan Turmudzi: "Sabda Nabi Saw. ketika beliau mengutus Mu'adz ra. Ke Yaman, maka Nabi bertanya kepadanya: "Dengan apa kamu mendapatkan perkara yang datang kepadamu?". Kata Mu'adz: "Saya memberi keputusan dengan kitab Allah". Nabi bersabda: "Kalau kamu tidak mendapatkan pada Kitab Allah", Mu'adz menjawab: "Dengan Sunnah Rasul". Nabi bertanya lagi: "Kalau pada Kitab Allah dan Sunnah Rasul tidak kau dapati?". Mu'adz menjawab: "Saya berijtihad dengan pendapat saya dan saya tidak akan kembali". Kemudian Rasulullah menepuk dadanya (bergirang hati) sambil bersabda: "Alhamdulillah Allah telah memberi taufiq kepada pesuruh Rasulullah sesuai dengan keridlaan Rasulullah".(HR. Ahmad, abu Dawud, Turmudzi yang mereka menyatakan, bahwa qiyas itu masuk ijtihad ra'yu juga).¹⁴

¹³ Ibid, hlm 13-14

¹⁴Ibid .hlm. 15

c. Rukun Qiyas :

Rukun qiyas ada empat :

- 1) Ashal (pangkal) yang menjadi ukuran/tempat menyerupakan (musyabbah bih = tempat merupakan).
- 2) Far'un (cabang), yang diukur (musyabbah yang diserupakan).
- 3) 'Illat, yaitu sifat yang menghubungkan pangkal dan cabang.
- 4) Hukum, yang ditetapkan pada far'i sesudah tetap pada ashal.

Contoh : Allah telah mengharamkan arak, karena merusak arak membinasakan badan, menghabiskan harta. Maka segala minuman yang memabukkan dihukum haram juga. Dalam contoh ini :

- a) Segala minuman yang memabukkan ialah far'un/cabang, artinya yang diqiyaskan.
 - b) Arak ialah yang menjadi ukuran atau tempat mengqiyaskan hukum, artinya ashal atau pokok.
 - c) Mabuk merusak akal, ialah 'illat penghubung atau sebab.
 - d) Hukum, segala minuman yang memabukkan hukumnya "haram".
- d. Syarat Ashal Atau Pokok.
- Syarat ashal atau pokok ada 3 macam :
- 1) Hukum ashal harus masih tetap (berlaku), karena kalau sudah tidak berlaku lagi (sudah diubah atau mansukh) niscaya tak mungkin far'i berdiri sendiri.
 - 2) Hukum yang berlaku pada ashal, adalah hukum syara', karena yang sedang dibahas oleh kita ini hukum syara' pula. Hukum pokok atau ashal

tidak merupakan hukum pengecualian. Seperti sahnya puasa bagi orang yang lupa, meskipun makan dan minum. Mestinya puasanya menjadi batal, sebab sesuatu tidak akan ada, apabila berkumpul dengan hal-hal yang meniadakannya. Tetapi puasanya tetap ada, karena ada hadis : "Barangsiapa lupa, padahal ia sedang puasa, kemudian ia makan dan minum, hendaklah menyelesaikan puasanya". Sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum".(HR. Bukhari dan Muslim) Berhubungan hadis tersebut, maka orang yang dipaksa tidak dapat diqiyaskan dengan orang yang lupa.¹⁵

B. Sumber Hukum yang Diperselisihkan

1. Istihsan

a. Pengertian Istihsan

Istihsan menurut bahasa mempunyai arti "menganggap baik". Ahli Ushul yang dimaksud dengan Istihsan ialah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh *qiyas jaly* (jelas) kepada hukum yang dikehendaki oleh *qiyas khafy* (samar-samar) atau dari ketentuan *hukum kuliyy* (umum) kepada ketentuan hukum *juz'i* (khusus), karena ada dalil (alasan) yang lebih kuat menurut pandangan mujtahid.¹⁶

b. Dasar hukum Istihsan

Para ulama yang memakai istihsan mengambil dalil dari al-Qur'an dan Sunnah yang menyebutkan kata istihsan dalam pengertian denotatif (lafal

¹⁵ M. Noor Harisudin, Op. Cit. hlm. 103.

¹⁶A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Prograssif, Surabaya, 1997, hlm 265.

yang seakar dengan istihsan) seperti Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya.¹⁷ Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. (QS. Az-Zumar [39]:18) Ayat ini menurut mereka menegaskan bahwa pujian Allah Swt. bagi hamba-Nya yang memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik, dan pujian tentu tidak ditujukan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Swt. :

Dan ikutilah Sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. (QS. Az-Zumar [39]:55)

Menurut mereka, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik, dan perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Dan di sini tidak ada hal lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa Istihsan adalah hujjah.¹⁸

c. Ulama yang menerima dan menolak Istihsan sebagai sumber hukum

1) Jumhur Malikiyah dan Hanabilah menetapkan bahwa al-Istihsan adalah suatu dalil syar'i yang dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan

hukum terhadap sesuatu yang ditetapkan oleh qiyas atau keumuman nash. Dan menurut Ulama Hanafiyah menggunakan al-Istihsan ini dengan alasan bahwa berdalil dengan al-Istihsan itu sebenarnya sama dengan berdalil dengan qiyas khafy atau berdalil dengan istislah, kesemuanya dapat diterima

2) Ulama Syafi'iyah memiliki pandangan yang berbeda mengenai istihsan. Menurut Imam Syafi'i dengan qaulnya yang mashur, bahwa "barang siapa yang berhujjah dengan istihsan maka ia telah membuat sendiri hukum syara". Imam syafi'i berkeyakinan bahwa berhujjah dengan istihsan, berarti telah menentukan syariat baru, sedangkan yang berhak membuat syariat itu hanyalah Allah SWT. dari sinilah terlihat bahwa Imam Syafi'i beserta pengikutnya cukup keras dalam menolak masalah istihsan ini.

2. Maslahah Mursalah

a. Pengertian Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah menurut bahasa mempunyai arti masalah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Sementara kata mursalah merupakan isim maf'ul dari kata arsala yang artinya terlepas atau bebas. Dengan demikian, kedua kata tersebut

¹⁷ Kadenun, *Istihsan sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam*, Qalamuna, Vol. 10, No. 2, Juli - Desember 2018, hlm 96.

disatukan yang mempunyai arti terlepas atau terbebas¹⁹ dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.

Menurut Abd Wahab Khalaf secara istilah masalah mursalah adalah masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengajunya dan menolaknya.

- b. Ulama yang menerima dan menolak sebagai sumber hukum
 - 1) Juhur ulama menolak masalah mursalah sebagai sumber hukum
 - 2) Imam Malik membolehkan berpegang pada masalah mursalah
 - 3) Apabila masalah mursalah itu sesuai dengan dalil kulli atau dalil juz'i dari syara', maka boleh berpegang kepadanya. menurut Ibnu Burhan ini adalah pendapat Imam Syafi'i.
- c. Syarat-syarat masalah mursalah
Para ulama berpendapat masalah mursalah sebagai sumber hukum hati-hati dalam menggunakannya, sehingga tidak memberikan peluang penetapan hukum berdasarkan hawa nafsu. Karena itu ulama memberikan syarat bagi orang yang yang berpegang pada masalah mursalah, yaitu :
 - 1) Masalah itu harus jelas dan pasti, bukan hanya berdasarkan anggapan atau perkiraan.
 - 2) Masalah itu bersifat umum,

bukan untuk kepentingan pribadi.

3. Istishab

a. Pengertian Istishab

Istishab menurut bahasa mempunyai arti selalu menemani atau selalu menyertai. Menurut istilah istishab adalah menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya.²⁰

b. Ulama yang menerima dan menolak Istishab sebagai sumber hukum

- 1) Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah dan Syi'ah bahwa istishab bisa menjadi hujjah serta mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada yang adil mengubahnya.
- 2) Ulama Hanafiyah istishab itu dapat menjadi hujjah untuk menetapkan berlakunya hukum yang telah ada dan menolak akibat-akibat hukum yang timbul dari ketetapan yang berlawanan dengan ketetapan yang sudah ada, bukan sebagai hujjah untuk menetapkan perkara yang belum tetap hukumnya
- 3) Ulama Mutakallimin (Ahli Kalam) berpendapat bahwa istishab tidak bisa dijadikan dalil, karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil.

¹⁹ Miftaakhul Amri, *Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam* (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-ThuFi) Et-Tijarie, Volume 5, Nomor 2 2018, hlm 52.

²⁰ Siti Shalihah, Al-Istishab (Sebuah Teori dan Praktik Prinsip-Prinsip Nahwu Arab) al-ittijah Vol. 10 No. 02 (Juli-Desember 2018) , hlm 54

4. **Sadzudz Dzari'ah.**

a. Pengertian Sadzudz Dzari'ah

Sadzudz dzari'ah terdiri dari dua suku kata sadz dan dzari'ah, sadz menurut bahasa mempunyai arti menutup dan dzari'ah artinya jalan, maka sadzudz dzari'ah mempunyai arti menutup jalan menuju ma'siat.²¹ Adapun secara istilah sadzudz dzari'ah adalah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Dengan kata lain segala sesuatu baik yang berbentuk fasilitas, sarana keadaan dan perilaku yang mungkin membawa kepada kemudharatan hendaklah diubah atau dilarang.

b. Kehujjahan Dzari'ah

Soal kehujjahan Dzari'ah, di kalangan ulama *ushul* terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan kehujjahan *sadd adz-dzari 'ah* sebagai dalil syara'. Ulama Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima kehujjahannya sebagai salah satu dalil syara'.

Alasan mereka antara lain. Firman Allah SWT. dalam surat Al-An 'am : 108: "Dan jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.(QS. Al-An'Am: 108).

Ulama Hanafiyah,

Syafi'iyah, dan Syi'ah dapat menerima *sadd al-dzari'ah* dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain. Sedangkan Imam Syafi'i menerimanya apabila dalam keadaan uzur, misalnya seorang musafir atau yang sakit dibolehkan meninggalkan shalat Jum'at dan dibolehkan menggantinya dengan shalat dzuhur. Namun, shalat dzuhurnya harus dilakukan secara diam-diam, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat Jum'at.

Perbedaan pendapat antara Syafi'iyah dan Hanafiyah di satu pihak dengan Malikiyah dan Hanabilah di pihak lain dalam berhujjah dengan *saddal-dzari'ah* adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, dalam suatu transaksi, yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang bertransaksi. Jika sudah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah SWT. Menurut mereka, selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan niat dari perilaku maka berlaku kaidah: Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba adalah lafalnya." Akan tetapi jika tujuan orang yang berakad dapat

²¹Muhamad Takhim Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam, AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 No.1 2019 , hlm 19.

ditangkap dari beberapa indikator yang ada, maka berlaku kaidah: "Yang menjadi patokan dasar dalam perikatan-perikatan adalah niat dan makna, bukan lafadh dan bentuk formal (ucapan)." (Al-Qarafi, II:32)

Dalam pandangan Ulama Malikiyah dan Hanabilah, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya maka sah. Namun, apabila tidak sesuai dengan tujuan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah; tetapi ada perhitungan antara Allah dan pelaku, karena yang paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah saja. Apabila ada indikator yang menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan syara', maka akadnya sah. Namun apabila niatnya bertentangan dengan syara', maka perbuatannya dianggap *fasid* (rusak), namun tidak ada efek hukumnya. Golongan Zhahiriyyah tidak mengakui kehujjahan *sadd adz-dzari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Hal itu sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan *nash* secara harfiyah saja dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.²²

5. 'Urf

a. Pengertian 'Urf

'Urf menurut bahasa artinya adat kebiasaan. Dalam pengertian lain, adat atau 'urf ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama' menerima 'urf sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri).²³

b. Macam-macam 'urf

Dalam praktiknya ulama ushul membagi 'urf menjadi dua macam, yaitu;

1) Dilihat dari segi sifatnya, maka 'urf itu dibedakan menjadi dua macam :

a) 'Urf amaliy, yaitu 'urf yang didasarkan kepada praktik atau perbuatan yang berlaku dalam masyarakat secara terus-menerus. Contohnya, berbagai transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara tertentu.

b) 'Urf qauliy atau disebut juga 'urf lafdzi yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan dan ucapan tertentu. Contohnya, kata atau ungkapan " اللود " untuk menyatakan anak laki-laki

c. Kehujjahan 'urf

Ulama ushul sepakat bahwa 'urf yang shahih dapat dijadikan

²²M. Noor Harisudin, Op.Cit. Hlm 118

²³ Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al-Syaukani, Logos, Jakarta, 1999, hlm, 34.

hujjah dan sarana dalam menetapkan hukum syara'. Urf fasid tidak dapat dijadikan hujjah.

6. Syar'u Man Qablana.

a. Pengertian Syar'u Man Qablana

Syar'u man qablana mempunyai arti Menurut bahasa berasal dari kata *syar'u/syir'ah* yang artinya sebuah aliran air/sebuah agama/ hukum syari'at dan *qablana* artinya sebelum Islam. menurut istilah syar'u man Qablana adalah syari'at yang diturunkan Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad Saw., yaitu ajaran agama sebelum datangnya ajaran agama Islam melalui perantara Nabi Muhammad Saw., seperti ajaran agama Nabi Musa, Isa, Ibrahim, dan lain-lain.²⁴

b. Macam-macam syar'u man qablana

Pembagian syar'u man qablana (syariat dari umat terdahulu) dan contohnya :

- 1) Dinasakh syariat kita (syariat Islam). Tidak termasuk syariat kita menurut kesepakatan semua ulama. Contoh : Pada syari'at nabi Musa As. Pakaian yang terkena najis tidak suci. Kecuali dipotong apa yang kena najis itu.
- 2) Dianggap syariat kita melalui al-Qur'an dan al-Sunnah. Ini termasuk syariat kita atas kesepakatan ulama. Contoh : Perintah menjalankan puasa

c. Kehujjahan syar'u man qablana

Sebagian ulama seperti Imam Abu hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa hukum hukum yang di sebutkan dalam al- Qur'an dan al-Sunnah meskipun objeknya tidak untuk Nabi Muhammad, selama tidak ada penjelasan tentang nasakhnya, maka berlaku pula untuk umat Nabi Muhammad Saw. dari sini muncul kaidah: "syariat untuk umat sebelum kita juga berlaku untuk syariat kita".

C. Mazhab

1. Pengertian Mazhab

Mazhab berasal dari *sighot mashdar mimy* (kata sifat) dan *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari *fi'il madhy "zahaba", yazhabu, zahaban, zuhuban, mazhaban*, yang berarti pergi. Berarti juga *al-ra'yu* (pendapat), *view* (pandangan), kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran.²⁵

Pengertian mazhab menurut istilah meliputi dua hal :

- a. Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang Imam Mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada al-Qur'an dan Hadis,
- b. Mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang Imam Mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari al-Qur'an dan Hadis.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2008), hlm. 37.

²⁵ Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Logos, Jakarta, Cet., I., 1997, hlm 71

Dari dua pengertian tersebut disimpulkan mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah, atau mengistinbathkan hukum Islam. Hal tersebut senada dengan hasil halaqah di pondok pesantren Manbaul Maarif Jombang yang menghasilkan tentang pemaknaan mazhab yang salah satunya menjelaskan ada dua model bermazhab, yaitu secara *manhaji* dan *qauli*. *Manhaj* dipergunakan seorang mujtahid menggunakan metode dalam menggali (*istinbath*) ajaran hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan, *qauli* ialah hasil istinbat yang dilakukan mujtahid dengan menggunakan *manhaj* (metode) tersebut.

2. Macam-Macam Mazhab

Penulis memaparkan bagaimana metode yang dipakai Imam Sunni yang terkenal dengan empat Imam mazhab ditambah dengan mazhab lainnya seperti mazhab Auza'i, mazhab Tsauri, dan seterusnya, kemudian menentukan istinbath hukumnya dengan mengutip dalam bukunya Abu Ameenah Philips (2005:89-119) menjelaskan sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi, Imam Hanafi (703-767 M) mendeduksi hukum-hukum Islam dari sumber-sumber berikut ini: al-Qur'an, Sunah, Ijma' sahabat, pendapat sahabat pribadi, *qiyas* (deduksi:analogis) *istihsan* (preferensi), *urf* (tradisi local).
- b. Mazhab Auza'i, Imam Auza'i (708-774 M), Abu Amr *Nafiul Lubab dan Novita Pancaningrum* Abdur Rahman bin Muhammad

al-Auza'i Auza' adalah puncak dari Dzul Kala' di Yaman, keluarganya berasal dari turunan Amut Fanar dilahirkan di Ba'labak. Orang-orang Syam melaksanakan mazhabnya saat berhadapan dengan mazhab Syafi'i di Syam, di Andalusia dengan Mazhab Malik, hal ini terjadi pada pertengahan abad ke-3 hijriyah. Dia tokoh Hadis yang tidak menyukai qiyas (Bik, t.t:450). Dan berbagai penalaran lainnya dalam masalah di mana terdapat nash-nash al-Qur'an maupun Sunah. Mazhabnya tersebar luas di Syiria, Yordania, Palestina, Libanon, dan Spanyol.

- c. Mazhab Maliki, Imam Malik (717-801 M), merumuskan sumber hukum Islam diurutkan sesuai dengan tingkatannya: al-Qur'an, Sunah, praktek masyarakat Madinah, Ijma' sahabat pendapat individu sahabat, *qiyas*, tradisi masyarakat madinah, *istilah* (kemaslahatan), dan *urf* (tradisi).
- d. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i (769-820 M) perumusannya dengan: al-Qur'an, Sunah, Ijma', pendapat individual sahabat, *qiyas*, dan *istishab*.
- e. Mazhab Hanbali, Imam Ahmad (778-855 M) sumber hukumnya dengan merumuskan melalui: al-Qur'an, Sunah, Ijma' sahabat, pendapat individu sahabat, Hadis *dhoif*, dan *qiyas*.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis sepakat dengan kesimpulan Philips bahwa semua mazhab besar sepakat menerima Sunah sebagai sumber primer (setelah al-Qur'an) hukum Islam.

- a. Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa Hadis yang bisa dipergunakan harus masyhur (dikenal secara luas).
- b. Mazhab Maliki mensyaratkan bahwa Hadis tersebut tidak bertentangan dengan Ijma' masyarakat Madinah.
- c. Mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa Hadisnya harus sahih.
- d. Mazhab Hanbali hanya mensyaratkan bahwa Hadis tersebut berasal dari Nabi Muhammad, bukan maudlu' (palsu). Jadi, Hadis yang kesahihannya diragukan tetap dianggap sebagai bagian dari Sunah.

Sementara sumber-sumber hukum Islam yang diperdebatkan adalah:

- a. *Istihsan* dan Ijma' para ulama, dipergunakan oleh mazhab Hanafi.
- b. Istislah, Ijma' masyarakat Madinah beserta tradisinya, dipergunakan oleh mazhab Maliki.
- c. Urf, dipergunakan oleh mazhab Hanafi dan Maliki.
- d. Hadis dhaif, dipergunakan oleh mazhab Hanbali.
- e. Aqwal Ali (fatwa Ali bin Abi Thalib) dipergunakan oleh mazhab Zaidi.

3. Sejarah Munculnya Mazhab

Sebenarnya, jurang pemisah antar mazhab bukan perselisihan. Hal itu hanya muncul dan meluas sebagai akibat dari dihentikannya gerakan ijtihad dan pertumbuhan fiqih, timbulnya dorongan

untuk untuk bersikap taklid tanpa mengetahui dalil-dalil atau argumentasi-argumentasinya serta adanya upaya setiap kelompok untuk mencela kelompok lainnya. Hal ini tidak seperti sikap para imam mazhab yang saling menghargai. Pernyataan mereka seperti ini sudah umum diketahui.

Perbedaan pendapat merupakan hal yang manusiawi.²⁶ Apa yang menyebabkan perbedaan aliran pemikiran ini? Selain yang sudah dijelaskan di atas, jawabannya juga datang dari pertanyaan. Bagaimana sekolah itu terbentuk? Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, karena banyaknya diskusi (munazharat) di kalangan ulama dan perbedaan pendapat (ikhtilaf) mengenai masalah Ushul dan Puru', maka terciptalah beberapa mazhab. Meskipun ushul mengacu pada cara menggali (thariqah al- istinbath); Furu' mengacu pada hukum syariah yang diperiksa menurut metode istinbath. Menurut Abu Ameenah Bilal Philips, alasan utama perbedaan praktik hukum di kalangan imam sektarian adalah:

- a. Interpretasi kosakata dan tata bahasa,
- b. Sejarah Hadis (kehidupan, otoritas, konsensus dan interpretasi berbagai teks Hadis)
- c. Mengetahui cara menggunakan metode tertentu (ijma, metode, istihsan dan pendapat teman)
- d. Metode Qiyas.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, perbedaan putusan hukum disebabkan oleh tiga hal.

- a. Perbedaan penentuan beberapa sumber hukum (sifat dan gaya memandang sunnah, standar

²⁶ Wahbah Zuhayli, dan Jamaludin Athiyah, *Kontroversi Pembaruan Fiqih*. Erlangga Surabaya, 2000, hlm 18.

komunikasi, fatwa dan qiya para sahabat).

- b. Perbedaan terkait menantang keputusan hukum dalam tasyri' (menggunakan hadis dan ra'yu)
- c. Adanya prinsip kebahasaan yang berbeda untuk memahami nash Syariah (Bahasa Uhlub).

Adapun Muhammad Zuhri membagi penyebab ikhtilaf sesat menjadi tiga penyebab:

- a. Mengenai sumber hukum
- b. Mengenai metode ijtihad (konsep tahsin wa taqbih, prinsip bahasa);
- c. Metode hukum (thariqah al-istinbath) antara para Imam Mujtahid dan akhir perbedaan menurut pendapat tokoh-tokoh di atas.

D. Perbedaan Pendapat tentang Kedudukan Sumber Hukum.

Perbedaan Pendapat tentang kedudukan sumber hukum antara lain sebagai berikut:

1. Periwiyatan Hadis

Hal yang menyebabkan perbedaan hukum yang berkembang di kalangan ahli fiqih dalam hal periwiyatan dan penetapan hadis meliputi:

a. Keberadaan Hadis

Ada banyak sekali kasus di mana periwiyatan hadis-hadis tertentu tidak sampai kepada sebagian ulama karena adanya fakta domisili sahabat yang meriwiyatkan hadis berbeda, demikian juga mazhab-mazhab besar tumbuh dan berkembang di wilayah yang berbeda pula. Contoh:

- 1) Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa sholat istiqo' tidak

termasuk sholat jamaah sunnat. Pendapat nya di dasarkan pada Hadis yang di riwiyatkan oleh Anas Ibu Malik dimana Nabi Saw. Dalam suatu kesempatan, berdoa secara spontan meminta hujan tanpa melakukan sholat.

- 2) Sementara, murid-muridnya abu Yusuf dan Muhammad serta imam-imam lain semuanya sepakat bahwa sholat istiqqa si benarkan. Pendapat mereka di dasarkan pada riwayat Abbad Ibn Tamim dan lainnya, yang menyatakan bahwa Nabi Saw. Pergi ketempat sholat, berdoa meminta hujan dengan menghadap kiblat, membenahi jubahnya dan memimpin kaum muslimin mengerjakan dua rakaat sholat .²⁷

b. Periwiyatan hadis-hadis daif.

Dalam beberapa kasus di mana sebagian ahli hukum mendasarkan ketetapanannya pada hadith yang dalam faktanya daif (lemah dan tidak dan dipercaya). Hal ini disebabkan pendapat bahwa hadith daif digunakan untuk melakukan qiyas (deduksi analogis). Contoh: Imam Abu Hanifah, rekan-rekannya serta Ahmad ibn Hanbal berpendapat mengenai batalnya wudhu' karena muntah dengan mendasarkan ketetapanannya pada hadith yang diriwayatkan Aisyah di mana dia menyatakan bahwa Rasul Allah saw. pernah berkata:" Barang siapa yang mengalami muntah, mimisan atau muntah karena mual-mual, hendaknya membatalkan sholatnya. Hendaklah ia berwudhu'

²⁷ Dihimpun oleh Ibnu Majah dari Aisyah dan dianggap daif oleh Nasiruddin al-Ban dalam Daif

Jami ar-Chagiit, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1979, hlm 107

dan kemudian melanjutkan rakaat yang tersisa" .²⁸

Imam Syafi'i, Imam Malik berpendapat dua alasan bahwa qay (muntah) tidak membatalkan wudhu'. Pertama, hadith yang disebutkan di atas tidak sah dan kedua, qay (muntah) tidak secara khusus disebutkan dalam sumber hukum Islam lainnya sebagai suatu tindakan yang membatalkan wudhu.

c. Persyaratan penerimaan hadis

Perbedaan lain di kalangan para ahli fiqh di wilayah sunnah muncul dari beragamnya persyaratan yang mereka tetapkan untuk menerima hadith. Para mujtahidin Irak (Abu Hanifah dan para sahabatnya), misalnya, berhujjah dengan sunnah mutawatirah dan sunnah masyhurah dari kalangan ahli fiqh; sedangkan para mujtahidin Madinah (Malik dan sahabat-sahabatnya) berhujjah dengan sunnah yang diamalkan penduduk Madinah. Adapun Imam-imam mujtahid lainnya berhujjah dengan hadith yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan triqah tanpa melihat mereka dari kalangan ahli fiqh atau bukan dan apakah zeruai amalan ahli Madinah ataupun bertentangan

2. Fatwa Sahabat dan kedudukannya

Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama, bahwa fatwa (perkataan) zaliabat yang tidak hanya berdasarkan pikiran semata-mata, adalah menjadi hujjah bagi umat Islam. Hampir semua ahli Uzhul Fiqh

menyatakan hal yang serupa ketika membaliast tentang fatwa zaliabat. Alasannya, baliwa apa yang dikatakan para zaliabat tentu berdasar apa yang didengarnya dari Rasul Allah saw." Demikian juga perkataan sahabat yang tidak mendapat reakzi dari sahabat lain, bisa menjadi hujjah bagi umat Islam".

Adapun yang menjadi perselisihan para ulama terletak pada perkataan sahabat yang semata-mata berdasar hasil ijtihad mereka sendiri dan para zaliabat tidak berada dalam zatu pendirian. Abu Hanifah, misalnya, mengambil fatwa zaliabat dari zahabat ziapa pun tanpa berpegang dengan seorang sahabat, serta tidak memperbolehkan menyimpang dari fatwa sahabat secara keselwulan. Ucapan belian yang terkenal adalah:

"Apabila aku tidak mendapatkan ketenyman dari Kitabullah dan avanah Katul Allah, maka aku mengambil pendapat dari zaliabat beliau yang kukehendaki dan meninggalkan pendapat sahabat yang tidak kukehendaki. Aku idak mau keluar dari pendapat zahabat-sahabat tersebut untuk kemudian memilih pendapat selain zahabat".

Sebaliknya, Syafi'i memandang fatwa sahabat sebagai ijtihad individual sehingga boleh mengambilaya dan boleh pula berfatwa yang menyelisihi keseluruhannya. Subyek dan hakikat kehujjahan Ijma" Para mujtahidin berbeda pendapat mengenai subyek (pelaku) Ijma' dan hakikat kehujjahannya. Sebagian memandang Ijma' Sahabat sajalah yang menjadi hujjah. Yang lain berpendapat, Ijma' Ahlul Bait-lah yang menjadi hujjah.

Yang lainnya lagi menyatakan, Ijma' Ahlul Madinali saja yang menjadi hujah.

Mengenai hakikat kehujjahan Ijma', sebagian menganggap Ijma' menjadi hujjah karena merupakan titik temu pendapat (ijtima ar-ra'yi); yang lainnya menganggap hakikat kehujjahan Ijma' bukan karena merupakan titik temu pendapat, tetapi karena menyingkapkan adanya dalil dari at-Sunnah.

3. Subyek dan hakikat kehujjahan Ijma'

Para mujtahidin berbeda pendapat mengenai subyek (pelaku) Ijma' dan hakikat kehujjahannya. Sebagian memandang Ijma' Sahabat sajalah yang menjadi hujjah. Yang lain berpendapat, Ijma' Ahlul Bait-lah yang menjadi hujah. Yang lainnya lagi menyatakan, Ijma' Ahlul Madinali saja yang menjadi hujah.

Mengenai hakikat kehujjahan Ijma', sebagian menganggap Ijma' menjadi hujjah karena merupakan titik temu pendapat (ijtima ar-ra'yi); yang lainnya menganggap hakikat kehujjahan Ijma' bukan karena merupakan titik temu pendapat, tetapi karena menyingkapkan adanya dalil dari at-Sunnah

4. Ikhtilaf di sekitar Qiyas

Sebagian mujtahidin seperti ulama Zhahiriyah mengingkari kehujjahan Qiyas sebagai sumber hukum, sedangkan mujtahidin lainnya menerima Qiyas sebagai sumber hukum sesudah al-Quran, as-Sunnah, dan Ijma' Walaupun juga terdapat perbedaan dalam hal-hal yang patut dijadikan illat hukum sebagai dasar penetapan hukum dalam qiyas, sebagai contoh mengenai perkawinan gadis yang masih di bawah umur, yang berpangkal pada peristiwa Siti Aisyah,

sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: "Bahwa Nabi saw. kawin dengan Aisyah berumur enam tahun, kemudian tinggal bersama ketika berumur sembilan tahun"

Dari riwayat tersebut kita ketahui, bahwa Abu Bakar ra. mengawinkan Aisyah ketika masih dibawah umur tanpa persetujuannya. Hal ini telah disepakati oleh para fuqaha. Tetapi terjadi perbedaan tentang illat hukumnya, apakah karena di bawah umur atautkah karena kegadisannya.

Menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanbaliyah, illatnya adalah "kegadisan". Alasannya, bahwa yang mendorong syara' memberikan wewenang kepada ayah, karena anak gadis tersebut tidak mengetahui sebenarnya tentang perkawinan. Oleh karenanya urman nikahnya diserahkan kepada yang berkepentingan, yaitu ayah atau kakek. Namun tujuan diberikan kewenangan tersebut oleh syara' tidak nyata dan terang batas-batarnya. Karena itu penetapan hukum tersebut dipertalikan dengan illat yang tampak dan terang batarnya, yaitu "kegadisan".

Menurut Hanafiyah, illatnya adalah "di bawah umur. Dimana ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa dalam usia yang demikian diperkirakan akal pikirannya belum cukup matang dalam urutan nikah dengan akibatnya tidak diketahuinya. Jadi "di bawah umur" inilah yang menjadi illat, bukan "kegadisan". Sebab tidak semua anak gadis tidak mengetahui mengetahui wuran nikah, seperti halnya gadis dewasa yang telat mengetahui mazalah nikah

Kedua: Mengenai perbedaan dalam cara memahami nath. Sebagian

mujtahidin membatasi makna nath syariat hanya pada yang terturat dalam nath saja. Mereka disebut Ahl al-Hadis (fukaha Hijaz). Sebagian mujtahidia lainnya tidak membatasi maknanya pada nath yang terawat, tetapi memberikan makna tambalian yang dapat dipaliami akal (ma'qul). Mereka disebut All ar-Ka'yi (fukaha Irak). Dalam matalali zakat fitrali, misalnya, para fukala Hijaz berpegang dengan Jahiriali nath, yakni mewajibkan satu tha makanan secara tertentu dan tidak membolehkan menggantinya dengan harganya. Sebaliknya, fukaha Irak menganggap yang menjadi tujuan adalah memberikan kecukupan kepada kaum fakir (ighna' al- faqir), zehingga mereka membolehkan berzakat fitrah dengan harganya, yang senilai satu sha' (1 sha'=2,176 kg takaran gandum).

Ketiga; Mengenai perbedaan dalam sebagian kaidali kebahasaan untuk memahami nash, hal ini terpulang pada perbedaan dalam memahami cara pengungkapan makna dalam bahasa Arab (uslub al-lughah al-arabiyah). Perbedaan yang terjadi di antara ulama fiqh (Baca: Imam Mahzab) berkaitan dengan uslub al- lughah al-'arabiyah mencakup hal-hal sebagai berikut:

a) Kata-kata musytarak

Kata musytarak ialah kata-kata yang mempunyai makna rangkap (multi makna).Contoli kata murytarak yang menimbulkan perbedaan pendapat ialah kata- kata quru) قروء pada ayat berikut ini. "Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.

Kata quru' adalah lafal musytarak, yaitu zuci dan haid.

Menurut Imam Malik, Syafi'i ulama Madinah dan Abu Tsaur serta pengikutnya berpendapat bahwa yang dimaksud quru' itu adalah suci. Begitu juga Ibn Umar, Zaid iba Trabit dan Aisyali. Jadi iddahnya dihitung menurut masa zuci dan berakhir dengan berakhimya mara zuci yang ketiga Sementara Abu Hanifah. Trauri, Auzai, Ibn Abi Laila dan pengikutnya berpendapat baliwa yang dimaksud dengan quru' adalah haid.

b) Pengertian zuwuhan dan larangan.

Di kalangan Fuqaha terdapat perselisihan tentang penggunaan bentuk kata suwuhan larangan (biaranya berbentuk fiil amr, fiil mudhari yang disertai huwur lam amr dan kalimat berita yang bermakna suwulian), apakah meanunjukkan wajib (wajib perbuatan yang diswuh) atau cuaat, atau menuavjukkan uzvad (sekedar petunjuk).

Contohnya adalah suruhan menulis perjanjian utang-piutang dan mendatangkan dua sakai pada dalam al-Quran: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..... dan datangkan dua orang saksi laki-laki di antara kamu",

Kesimpulan

Para ulama berjihad dengan menggali hukum dari berbagai sumbernya. Secara garis besar, sumber hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu: Pertama, sumber hukum yang disepakati mayoritas ulama yaitu al-Quran, al-Hadis, Ijma dan Qiyas. Antara lain :

1. Al-Quraan : Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas.
2. Sunah adalah yang disandarkan kepada Nabi baik perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat fisik dan psikis.
3. Ijma' adalah Kebulatan pendapat semua ahli ijtihad Muhammad, sesudah wafatnya pada suatu masa, tentang suatu perkara (hukum).
4. Qiyas adalah menetapkan sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya, berdasarkan sesuatu hukum yang sudah ditentukan oleh nash, disebabkan adanya persamaan diantara keduanya.

Adapun Sumber Hukum yang di perselisihkan

1. Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh *qiyas jaly* (jelas) kepada hukum yang dikehendaki oleh *qiyas khafy* (samar-samar) atau dari ketentuan *hukum kuliyy* (umum) kepada ketentuan hukum *juz'i* (khusus), karena ada dalil (alasan) yang lebih kuat menurut pandangan mujtahid
2. Maslahah Mursalah adalah masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengajukannya dan menolaknya.
3. Istishab adalah menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya.
4. Sadzudz dzari'ah adalah segala sesuatu baik yang berbentuk fasilitas, sarana keadaan dan perilaku yang

mungkin membawa kepada kemudharatan hendaklah diubah atau dilarang.

5. 'Urf . Dalam pengertian lain, adat atau'urf ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama' menerima 'urf sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang mustaqill (mandiri).
6. Syar'u Man Qablana adalah syari'at yang diturunkan Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad Saw., yaitu ajaran agama sebelum datangnya ajaran agama Islam melalui perantara Nabi Muhammad Saw., seperti ajaran agama Nabi Musa, Isa, Ibrahim, dan lain-lain.

Penyebab Timbul Nya Mazhab antara lain sebagai berikut: Interpretasi kosakata dan tata bahasa, Sejarah Hadis (kehidupan, otoritas, konsensus dan interpretasi berbagai teks Hadis), Mengetahui cara menggunakan metode tertentu (ijma, metode, istihsan dan pendapat teman), Metode Qiyas.

Perbedaan Pendapat tentang kedudukan sumber hukum antara lain sebagai berikut:

1. Periwaiyatan Hadis
2. Fatwa zahabat dan kedudukannya
3. Subyek dan hakikat kehujjahan Ijma"
4. Ikhtilaf di sekitar Qiyas

Referensi

1. Philips, 2005, AAbu Ameenah, , Asal-usul dan Perkembangan Fiqh: analisis Historis atas Madzhab, Doktrin, dan Kontribusi, Nusa media dan Nuansa, Bandung Cet.,, I.
2. Wahbah Zuhayli, 2000, ,dan Jamaludin Athiyah, Kontroversi Pembaruan

- Fiqih. Erlangga Surabaya, 2000.
3. Yanggo, 1997, *Huzaemah Tahido, Pengantar Perbandingan Mazhab*, Logos, Jakarta, Cet., I.
 4. Abdul Djalal, 2000, *Ulumul Quran, Dunia Ilmu*, Surabaya, cet., 2.
 5. Abdul Fatah Idris, 2000, *Hadis-Hadis Prediktif Dan Teknis (studi pemikiran Fazlur Rahman)*, Pustaka Rizki Putra, Semarang.
 6. Abu Bakar Jabir Al Jaziri, *Minhaj al Muslim*, Bairut, Dar Al Fikr, Cet VII.
 7. Ajahari, 2018, *Ulumul Qur'an (Ilmu-Ilmu Al Qur'an)*, Aswaja Pressindo, Palangka Raya, 1 M. Noor Harisudin, 2020, *Ilmu Ushul Fiqih*, Pena Salsabila, Jember..
 8. Beni Ahmad Saebani, 2008, *Filsafat Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2008.
 9. Fazlur Rahman dkk, 2002, *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, PT Tiara Wacana, Yogyakarta,.
 10. M. al-Sabbagh, 1972, *Al-Hadis al-Nabawi*. Riyadh: al-Maktab al-Islami.
 11. Nasrun Rusli, 1999, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, Logos, Jakarta.
 12. Ramli, 2015, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Citra Sains LPKBN, Surakarta.
 13. W. Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progresif, Surabaya.
 14. Kadenun,, *Istihsan sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam*, Qalamuna, Vol. 10, No. 2, Juli - Desember 2018.
 15. Miftaakhul Amri, *Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-ThuFi) Et-Tijarie*, Volume 5, Nomor 2 2018,
 16. Muhamad Takhim Saddu al-Dzari'ah dalam *Muamalah Islam*, AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 No.1 2019.
 17. Siti Shalihah, *Al-Istishab (Sebuah Teori dan Praktik Prinsip-Prinsip Nahwu Arab) al-ittijah* Vol. 10 No. 02 (Juli-Desember 2018)